

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing di Perairan Indonesia

Secara umum, menurut penulis bahwa kebijakan peneggelaman kapal asing di Indonesia merupakan kebijakan yang sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia, karena dapat kita ketahui bahwa sebelum adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa banyak sekali kapal-kapal asing maupun lokal yang tidak memiliki ijin serta telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Oleh karena itu, menurut penulis dengan adanya kebijakan peneggelaman kapal ini dapat membantu perekonomian dalam sektor perikanan dan kelautan di Indonesia.

Pada 20 Oktober 2014 dalam pidato pelantikan kenegaraan Presiden Joko Widodo, beliau menegaskan tentang pentingnya keamanan kelautan yang dimiliki oleh Indonesia serta pemanfaatan secara tepat dan efisien, yang berisikan, bahwa kejayaan Indonesia berada pada kekuatan kelautan dan negara harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, karena selama ini haluan kebijakan Indonesia tidak terfokus terhadap sektor kelautan namun lebih condong kepada sektor pembangunan. Oleh sebab itu, orientasi pembangunan yang lebih memperhatikan wilayah daratan perlu diubah mengingat laut merupakan sumber penghidupan di masa depan. Paradigma pembangunan di

sektor kelautan yang menyimpan kekayaan alam yang luar biasa menjadi tugas bagi pemerintah untuk mengembalikan kejayaan bangsa ini sebagai negara maritim.⁵⁰

Menurut Susi Pudjiastuti, Pengamanan kelautan Indonesia harus lebih diperketat dengan menambah infrastruktur dan armada kelautan untuk mengurangi ancaman-ancaman di kelautan dengan melakukan tindakan berupa pembakaran / penenggelaman kapal yang berbendera asing sebagai bentuk tindakan preventif. Karena, kebijakan penenggelaman kapal dengan cara membakar/menenggelamkan menjadi cara yang tepat saat ini bagi Indonesia dengan wilayah laut yang luas, karena negara tidak mungkin melakukan pengawasan terus menerus oleh kapal perang ataupun menggunakan pesawat terbang.⁵¹

Terkait pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing bukan hanya persoalan hilangnya sumber daya perikanan melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal sangat berprinsip bagi negara Indonesia. Proses penenggelaman kapal yang dilakukan saat ini juga tidak terlepas dari aturan-aturan hukum yang berlaku. Instruksi untuk melakukan penenggelaman bagi kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia didasari oleh aturan dalam pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, adapun pasal soal penenggelaman kapal asing dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan yang berbunyi⁵²

:

⁵⁰ <https://news.detik.com/berita/d-2723911/ini-pidato-lengkap-jokowi-saat-pelantikan-presiden> diakses pada tanggal 18/09/2019, 15.00 WIB.

⁵¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190504/99/918649/menteri-susi-ungkap-alasan-tetap-tenggelamkan-kapal-pencuri-ikan> diakses pada tanggal 19/09/219, 16.00 WIB.

⁵² Pasal 69 ayat (4) No 45 tahun 2009 Tentang Undang-undang Perikanan.

- (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan menegakkan hukum di bidang perikanan dalam wilayah teritorial pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana telah dimaksud dalam ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api.
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dengan demikian, penenggelaman terhadap kapal asing merupakan suatu tindakan khusus yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan dalam menjalankan tugasnya sekaligus sebagai penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan. Pengertian kapal pengawas perikanan yaitu kapal pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Dalam pasal 69 Undang-undang Perikanan menyatakan bahwa penyidik atau pengawas perikanan/kelautan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran/penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup

adalah bukti dugaan adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing tersebut misalnya, kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta menangkap atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah kelautan Indonesia.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan contohnya adalah tindak pidana pencurian ikan yaitu menangkap atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia, Mantan Menteri Kelautan Perikanan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, Freddy Numberi juga menyatakan bahwa setidaknya ada sekitar 60 kapal nelayan asing ilegal yang pernah ditenggelamkan kapal-kapal asing ilegal tidak diledakkan secara sembarangan, hanya kapal-kapal yang benar terbukti menangkap hasil laut di perairan Indonesia tanpa dokumen resmi yang akan ditenggelamkan. Jika kapal tersebut memiliki izin tangkap namun melanggar area penangkapan maka akan dikenakan sanksi selain peledakan kapal dan para awak kapal juga akan dideportasi ke negara asal.⁵³

Gencarnya kegiatan pengawasan di wilayah kelautan Indonesia bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan bangsa Indonesia. kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia sangat potensial untuk

⁵³ *Ibid*

mensejahterakan bangsa dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemberlakuan peraturan penenggelaman kapal nelayan asing ilegal yang menangkap ikan di perairan Indonesia, merupakan salah satu bukti pemerintah Indonesia untuk melakukan ketegasan untuk melindungi kekayaan laut yang ada di Indonesia, oleh karena itu ada 2 pendekatan yang harus dilakukan oleh Indonesia, yaitu :⁵⁴

1. Pendekatan *hard structure* yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara memeriksa dokumen-dokumen perizinan, hingga melakukan pemantauan posisi dan pergerakan kapal perikanan dengan menggunakan sarana *vessel monitoring system* (VMS). Vessel Monitoring System adalah alat yang digunakan untuk pengawasan kapal dengan tujuan menginspeksi kapal laut dengan cara mendeteksinya, memonitor lokasi dan pergerakan kapal, aktifitas kapal, jenis dan jumlah hasil tangkapan serta informasi lainnya⁵⁵, melakukan operasi pengawasan di laut baik secara mandiri maupun dengan bekerja sama dengan institusi penegak hukum lainnya seperti TNI-AL, POLAIR, TNI-AU, BAKAMLA yang saat ini sedang gencar melakukan penenggelaman kapal ikan yang terbukti telah melakukan pelanggaran operasi di wilayah Indonesia.

⁵⁴ <https://kkp.go.id/artikel/1495-faq-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-psdkp>, di akses pada tanggal 15/11/2019, pukul 15.00 WIB

⁵⁵ *Ibid*

2. Pendekatan *soft structure* yakni pendekatan yang dilakukan dengan beberapa upaya, antara lain bekerja sama dengan berbagai Kementerian/Lembaga, kerja sama bilateral/internasional, ratifikasi konvensi internasional, aktif dalam organisasi internasional (seperti *Regional Plan Of Action*)

Adapun dampak dari kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah bisa kita rasakan saat ini. Pada bulan Januari 2015, KPP mencatat telah menyelamatkan satu juta ton ikan dari *illegal fishing* sebagai contoh, seperti nelayan yang ada di perairan Laut Arafuru sekarang lebih mudah untuk mendapatkan ikan. Bahkan nelayan di daerah Muncar, Jawa Timur bisa mencetak kenaikan dalam tangkapannya hingga 300.000 ton langkah tegas ini barulah awal pemerintah dalam memberantas *illegal fishing*, langkah berikutnya adalah bagaimana memelihara dan sekaligus mengoptimalkan sumber daya laut kita yang kaya. Salah satunya, melalui proses hilirisasi produk-produk hasil laut yang selain memberi nilai tambah ekonomi yang tinggi, juga sejalan dengan cita-cita kita untuk membangun negara maritim yang berdaulat.⁵⁶ Di era globalisasi ini hubungan antar negara menjadi sesuatu yang sangat penting, terlebih hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangganya, Tindakan tegas suatu negara kepada warga negara asing tentu saja akan mempengaruhi hubungan baik kedua negara. berkaca melalui kasus penenggelaman kapal asing ini maka tindakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal asing tanpa

⁵⁶ <https://www.kompasiana.com/nawawimnoer/58929975b49273a50e490709/merekonstruksi-pemikiran-tentang-pemberantasan-ilegal-fishing?page=all> diakses pada tanggal 18/09/2019, 15.00 WIB.

bernegosiasi dengan negara asalnya dapat disimpulkan mempengaruhi hubungan baik kedua negara, pada tanggal 5 Desember 2014 tiga kapal asal Vietnam melakukan tindakan *illegal fishing* di perairan Indonesia ditenggelamkan TNI AL, akibat dari peristiwa tersebut pemerintah Vietnam melalui Kedubesnya di Jakarta melayangkan protes. Penenggelaman kapal nelayan asing *illegal* yang berasal dari Vietnam pekan lalu bahkan menarik perhatian dari media asing.⁵⁷

Pemberitaan tentang penenggelaman kapal asing ilegal yang mencuri ikan di perairan Indonesia menjadi sorotan bagi media Nasional maupun Internasional. Karena nyaris semua media massa memberitakan mengenai tindakan pemerintah ini, tindakan tegas penenggelaman kapal asing pencuri ikan bukanlah tindakan yang salah secara hukum. Apabila dilihat dari segi hukum ada beberapa pasal yang mengatur penenggelaman kapal pencuri ikan, walaupun melalui kebijakan penenggelaman kapal memungkinkan adanya konflik atau hubungan antar negara menjadi tidak baik, namun sudah seharusnya negara yang memiliki laut yang luas adalah negara yang menentang segala bentuk kejahatan yang dilakukan warga negaranya di negara lain dan menghargai setiap kebijakan dan hukum yang berlaku di negara lain. Sehingga solusi dari masalah ini adalah dengan diadakannya kesepakatan secara musyawarah antar negara mengenai penyitaan, pelepasan, atau

⁵⁷ Edwin, Vietnam Protes Penenggelaman Kapal, Tiongkok Minta Penjelasan, diakses dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/18/vietnam-protos-penenggelaman-kapal-tiongkok-minta-penjelasan>, diakses pada (14/9/2019, 12:00 WIB)

penenggelaman kapal, tentu hal ini juga bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar negara dan juga menekan tindakan-tindakan *illegal fishing*.

Kebijakan penenggelaman kapal asing juga diperkuat melalui undang-undang dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut S. Dasco Ahmad yang mengatakan bahwa penenggelaman kapal ikan asing dipastikan akan menimbulkan efek jera karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian, jika kapal dan perlengkapannya ditenggelamkan, maka pencuri akan berpikir untuk tidak mengulangi kembali pencurian di wilayah Indonesia, karena motif pencurian adalah untuk mencari keuntungan, Sehingga proses penenggelaman kapal asing ilegal perlu dilakukan demi melindungi wilayah kelautan Indonesia dan perlunya partisipasi seluruh warga negara untuk mendukung kebijakan ini dengan sepenuh hati.⁵⁸

1. Peran Pemerintah Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penenggelaman Kapal Asing

Adapun peran pemerintah terhadap persoalan tentang *illegal fishing* ini merupakan peran sebagai *multi-actors* dalam melibatkan banyak pihak antara lain : masyarakat nelayan, pemerintah dan pelaku perikanan; *multi-level* karena melibatkan juga aktor global (asing) khususnya yang terkait dengan masalah *fishing ground*, kerjasama *multi-lateral* di tingkat *subregional* maupun *regional*; dan *multi-mode* khususnya yang terkait dengan regulasi peraturan

⁵⁸ Dasar Hukum, Dasar Hukum Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54e31f284a8ff/dasar-hukum-penenggelaman-kapal-asing-pencuri-ikan>, diakses pada(14/09/2019, 12.45 WIB)

yang berlaku, *law enforcement*, hingga penyediaan fasilitas, dan prasarana pengawasan. Dengan mempertimbangkan resiko yang ditimbulkan dari persoalan *illegal fishing* seperti yang telah diuraikan sebelumnya, oleh karena itu, pemerintah memiliki peran yang dimana harus melaksanakan dua strategi secara bertahap, yaitu strategi ke dalam (*internal strategy*) dan strategi keluar (*external strategy*).

1) Strategi ke dalam (*internal strategy*) yaitu suatu strategi yang menentukan rencana pemerintah yang berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai juga penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik. Strategi dalam (*internal strategy*) terbagi menjadi 4, yaitu :⁵⁹

1) Penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap. Jumlah kapal penangkapan ikan yang diizinkan beroperasi di suatu daerah penangkapan ikan tidak melebihi jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan (80% MSY), agar usaha perikanan tangkap dapat berlangsung secara menguntungkan dan lestari. Strategi ini sudah cukup berhasil diterapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudjiastuti melalui moratorium perizinan kapal GT. 30 terutama eks. Kapal asing.⁶⁰ Karena strategi ini memberikan

⁵⁹ <http://eprints.umm.ac.id/36161/4/jiptumpp-gdl-fuadmaulan-49045-4-babiii.pdf> di akses pada tanggal 17 Januari 2020.

⁶⁰ Neraca, Menteri Susi: Moratorium Izin Kapal Agar Laut Lebih Lestari, diakses dalam <http://www.neraca.co.id/article/47803/menteri-susi-moratorium-izin-kapal-agar-laut-lebih-lestari-pembenahan-sektor-perikanan-tangkap> , diakses pada (14/11/2019, 13.00 WIB)

perlindungan terhadap nelayan lokal yang menggantungkan mata pencahariannya di laut dari para pelaku *illegal fishing*.

2) Pembinaan sistem hukum dan peradilan perikanan di Indonesia. Karena lemahnya produk hukum serta rendah mental penegak hukum di laut merupakan masalah utama dalam penanganan *illegal fishing* di Indonesia. Akan tetapi dengan disahkannya UU perikanan UU No. 45/2009 maka diharapkan penegakan hukum di laut dapat dilakukan. Dalam UU perikanan ini sanksi yang diberikan terhadap pelaku *illegal fishing* cukup berat.

3) Memperkuat armada perikanan tangkap nasional. Salah satu penyebab maraknya praktik *illegal fishing* di ZEEI adalah kurangnya armada kapal ikan Indonesia yang bertugas/beroperasi di daerah ZEEI dikarenakan kemampuan armada kapalnya yang rendah seperti kemampuan jangkauan pendek dan waktu berlayar singkat). Hal inilah yang menyebabkan banyak para nelayan asing dengan bebas menangkap ikan di wilayah ZEEI.⁶¹

Sedangkan Strategi Keluar (*external strategy*) adalah strategi yang terkait dengan pentingnya kerjasama regional maupun internasional khususnya yang terkait dengan negara tetangga. Dalam strategi ini memerlukan 2 peran penting, antara lain :

⁶¹ *Op.cit*

1) Negara Indonesia dapat meminta bantuan kepada negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas. Dengan menerapkan kebijakan anti IUU *fishing (illegal, Unreported and Unregulated)* secara Nasional maupun Internasional, karena dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengupayakan pencurian ikan oleh kapal asing dapat ditekan serendah mungkin.

2) Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi perikanan internasional,⁶² maka secara tidak langsung Indonesia telah meminimalisir *illegal fishing* yang dilakukan sehingga produk perikanan Indonesia relatif dapat 'diterima' oleh pasar internasional. Sehingga diharapkan dapat menekan praktik *illegal fishing* di Indonesia.

2. Kajian Hukum Nasional dan Internasional terhadap Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing di Wilayah Perairan Indonesia

Indonesia memiliki wilayah lautan yang lebih luas dari wilayah daratan sehingga keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan bervariasi. Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia menjadi sumber penghasilan dan kehidupan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi yang

⁶² WWF, Indonesia Menjadi Anggota Komisi Perikanan Wilayah Pasifik Barat dan Tengah, diakses dalam <http://www.wwf.or.id/?29763/Indonesia-Menjadi-Anggota-Komisi-Perikanan> , diakses pada (14/09/2019, 13.15 WIB)

bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai. Hampir sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir pantai mengandalkan laut sebagai mata pencaharian dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perikanan mempunyai peranan penting dan strategis dalam meningkatkan pembangunan Nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa. Hal ini dilakukan dengan memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan. Sehingga dengan tingginya potensi yang dimiliki laut Indonesia tentunya membuat berbagai pihak tergiur untuk memanfaatkannya tidak hanya bagi warga Negara Indonesia akan tetapi warga asing pun tergiur oleh potensi kekayaan laut yang dimiliki Indonesia. Karena kekayaan laut yang dimiliki Indonesia merupakan surga bagi biota laut salah satunya adalah sumber daya ikan.

Oleh karena itu, perlu adanya kajian terhadap perjanjian hukum Internasional yang dikaitkan dalam hukum Nasional dalam rangka melindungi kekayaan laut yang dimiliki Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penenggelaman kapal asing yang secara *illegal* menangkap ikan di perairan Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Yang dimana adanya pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara *illegal* dan memberikan efek jera kepada para nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Pada prinsipnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia mendukung harapan pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan penenggelaman kapal pencurian ikan agar dapat memberikan hukum yang menimbulkan efek jera bagi pelaku pencuri ikan. Secara teknis, hukum Nasional tentang penenggelaman kapal telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Pasal 69 ayat 4 Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Sehingga menurut penulis ada 2 (dua) cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Otoritas, yaitu :

1. Penenggelaman kapal melalui keputusan pengadilan
 - a. Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat;
 - b. Di darat, dimana ada pengadilan perikanan yang melaksanakan proses hukum;
 - c. Setelah disidang dan divonis bersalah maka putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga kapal yang tertangkap akan disita;
 - d. Apabila kapal disita maka jaksa eksekutor mempunyai wewenang terhadap kapal tersebut agar dilelang atau dimusnahkan;
 - e. Jika jaksa eksekutor memilih dimusnahkan maka caranya dengan diledakan atau dimusnahkan
2. Tertangkap oleh otoritas (Pasal 69 Undang-undang no 45 tahun 2009 tentang Perikanan)

- a. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
- b. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilengkapi senjata api.
- c. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- d. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 1 penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Sehingga dengan adanya asas Negara kepulauan sangatlah membantu Indonesia dalam menjaga hak yang dimiliki terutama hak atas laut yang memiliki potensi dan kekayaan alam yang sangat luar biasa, di tambah hasil keputusan konvensi PBB tentang hukum laut Internasional UNCLOS 1982 yaitu : lautan teritorial, zona tambahan, batas landasan kontinen dan Zona Eksklusif Ekonomi juga membantu Indonesia untuk menindak lanjuti tindak kejahatan yang terjadi di perairan Indonesia salah satunya *illegal fishing* yang dapat merugikan perekonomian Indonesia sebagaimana diketahui bahwa

prinsip dasar penegakan hukum Internasional adalah mendahulukan yurisdiksi Nasional (Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan).

Pada tahap inilah fungsi hukum sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Dan fungsionalisasi hukum sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan, di samping bagian-bagian lainnya memiliki kelebihan yakni sifat mengikat dan/atau memaksa dari hukum itu sendiri.

3. Dampak Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penenggelaman Kapal Asing

Kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* ini memberikan banyak dampak bagi Indonesia. Kebijakan ini telah mendatangkan banyak sekali dampak positif, tetapi juga tidak luput dari timbulnya dampak negatif. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat meminimalkan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya bom yang dilakukan oleh nelayan-nelayan lokal maupun asing. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan keuntungan bagi nelayan lokal Indonesia. Dengan kebijakan ini, kapal nelayan asing yang akan melakukan pencurian di laut Indonesia akan berpikir dua kali untuk melakukan pencurian.⁶³

⁶³ <http://kskbiogama.wg.ugm.ac.id/2016/03/31/sahabat-nelayan-kebijakan-tentang-penenggelaman-kapal-asing-ilegal-sebagai-bentuk-sikap-anti-illegal-fishing-di-indonesia/>
diakses tanggal 14/09/2019 pukul 14:15 WIB.

Namun kebijakan ini juga mempunyai dampak negatif, yaitu dikarenakan sampah-sampah kapal yang ditenggelamkan menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan mulai dari tumpahnya minyak kapal saat ditenggelamkan sehingga berdampak sampai ekosistem laut, dan berserakannya bagian-bagian kapal yang telah dibakar/diledakkan, penenggelaman kapal juga dapat mengurangi keindahan panta. Dan juga dapat menyebabkan terganggunya pariwisata air karena bangkai kapal merusak keindahan laut karena menjadi sampah di laut. Di sisi lain bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing tersebut merupakan dampak negatif apabila dipandang secara internasional, karena tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang sehingga hal ini mendapat kecaman dari beberapa negara.

Penerapan kebijakan penenggelaman kapal asing yang telah dijalankan sejak tahun 2014, secara khusus yaitu KKP di bawah Menteri Susi Pudjiastuti, mendapatkan dukungan sekaligus penolakan baik dari kalangan dalam negeri maupun luar negeri, khususnya protes dari negara-negara Timur seperti ASEAN.⁶⁴

Melalui data resmi yang dilakukan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti terkait penenggelaman kapal sebanyak 516 kapal sepanjang tahun 2014-2019 antara lain : 294 kapal Vietnam, 92 kapal Filipina, 76 kapal

⁶⁴ *Ibid.*

Malaysia, 23 kapal Thailand, 2 kapal Papua Nugini, 1 kapal RRT, 1 kapal Nigeria, 1 kapal Belize dan 26 kapal Indonesia.⁶⁵

B. Keterkaitan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan terhadap ekosistem laut di wilayah perairan Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) merupakan suatu hasil kerja keras masyarakat internasional dalam menyusun dasar hukum yang mengatur segala bentuk penggunaan laut dengan skala besar dan pemanfaatan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Konvensi ini dianggap sebagai karya hukum yang terbesar di abad ke 20, karena konvensi ini diikuti oleh banyak pihak yang bermacam-macam latar belakang profesi seperti diplomat, ahli hukum, pertambangan, perikanan, perkapalan, aktivis lingkungan hidup dan berbagai profesi lain.⁶⁶

UNCLOS 1982 atau yang dikenal dengan Konvensi Hukum Laut 1982, berisi 17 Bab, 320 Pasal, dan 9 Lampiran yang mempresentasikan capaian monumental masyarakat internasional serta merupakan kerangka pengaturan yang komprehensif dalam mengatur hampir semua kegiatan di laut. UNCLOS 1982 tidak mengatur secara khusus terkait *illegal fishing*. Tetapi dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu :

⁶⁵ <https://katadata.co.id/berita/2019/05/12/menteri-susi-kembali-tenggelamkan-13-kapal-asing> diakses pada tanggal 18/09/2019, 16.30 WIB

⁶⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2000, hal. 273.

- 1) *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;
- 2) *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan
- 3) *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya kepada instansi yang berwenang.

Dari forum ini kemudian masalah *illegal fishing* ini dijadikan isu utama di tingkat global oleh FAO dengan alasan kuat, bahwa saat ini cadangan ikan dunia menunjukkan tren menurun dan salah satu faktor penyebabnya adalah praktik *illegal fishing*, walaupun tidak mengatur secara khusus terkait *illegal fishing*, tetapi UNCLOS 1982 mengatur secara umum Penegakan hukum di laut yang berkaitan dengan pemanfaatan negara-negara di seluruh wilayah laut, termasuk pemanfaatan dalam hal penangkapan ikan.⁶⁷

Wilayah yang menjadi kedaulatan negara berdasarkan Pasal 2 Konvensi ini terdiri dari laut teritorial (*territorial sea*), perairan pedalaman (*Internal waters*), dan perairan kepulauan (*Archipelagic sea*), zona tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), landas kontinen (*continental shelf*), laut bebas (*high seas*), kawasan (*the areas*)⁶⁸. Dari delapan zona maritim tersebut, wilayah-wilayah di suatu negara pantai bisa memiliki yurisdiksi, baik kedaulatan

⁶⁷ Rokhmin Dahuri, Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing, Majalah Samudra, Mei 2012, dapat diakses di <http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-IUU-Fishing/>, di akses pada tanggal 25/11/2019.

⁶⁸ Pasal 2 UNCLOS 1982.

maupun hak berdaulat, adalah di perairan pedalaman, perairan kepulauan (bagi negara kepulauan), laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen.

Dengan telah disahkannya Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, tidaklah berarti bahwa konvensi tersebut telah dapat menampung segala kepentingan negara-negara. Justru pada masa sekarang, masalah-masalah yang nyata mulai timbul. Diantara delapan zona maritim yang telah diatur dalam UNCLOS 1982, salah satu zona maritim yang sering diperebutkan antara sesama negara pantai yang bertetangga adalah laut teritorial. Implikasinya, negara tersebut memiliki kewenangan untuk menetapkan ketentuan di bidang apapun.⁶⁹

Berkaitan dengan masalah perbatasan antar negara, salah satu hal menarik adalah adanya suatu rezim yang baru diatur dalam UNCLOS 1982 yang tidak diatur dalam konvensi-konvensi sebelumnya, yaitu rezim Negara Kepulauan (*Archipelagic State*). Rezim ini mempunyai arti dan peranan penting bagi Indonesia dalam rangka implementasi wawasan nusantara sesuai amanat MPR RI.⁷⁰ Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982 pada 31 Desember 1982. Maka sejak itu Indonesia terikat dalam Konvensi Hukum Laut PBB III Tahun 1982, dan hasil dari konvensi ini harus menjadi pedoman dalam pembuatan hukum laut nasional selanjutnya.

Dalam 5 tahun pemerintahan Bapak Jokowi-Jusuf Kalla, dari tahun 2014-2019, yang dimana Bu Susi Pudjiastuti yang dipilih dan dilantik menjadi Menteri

⁶⁹ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal 98.

⁷⁰ *Ibid*

Kelautan dan Perikanan Indonesia pada Oktober 2014, beliau dengan langsung membuat gebrakan penenggelaman kapal pencuri ikan. Karena kebijakan penenggelaman kapal asing ini tentu bukanlah kebijakan baru yang dibuat-buat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti pelanggaran oleh kapal-kapal asing tersebut, namun ada hukum yang mendasari diambilnya kebijakan ini. Kebijakan penenggelaman kapal-kapal asing ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi : “(1). Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan (4). Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Yang dimaksud dengan “kapal pengawas perikanan” adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan

sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Dalam hukum UNCLOS 1982 tidak secara rinci mengatur mengenai bentuk penegakan hukum apa yang dapat dilakukan atas pelanggaran hukum di perairan suatu negara. Tetapi hanya dijelaskan mengenai penegakan hukum oleh negara pantai atas ZEE, yakni Pasal 73 UNCLOS 1982,⁷¹ yang menyatakan bahwa kapal asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai.

Apabila kapal asing yang hendak diperiksa, namun kapal asing tersebut menolak untuk diperiksa bahkan malah melarikan diri, penyidik perikanan dapat melakukan pengejaran seketika (*Right of hot pursuit*) terhadap kapal asing tersebut. Pengejaran tersebut dapat dilakukan sampai batas ZEE dan berhenti setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial negaranya sendiri atau ZEE negara ketiga.⁷²

Maka sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982 tersebut yang mana memberikan hak-hak kepada negara pantai untuk melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran, maka Indonesia sesuai dengan Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang

⁷¹ Pasal 73 UNCLOS 1982.

⁷² Pasal 111 Ayat (3) UNCLOS 1982

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menjalankan berbagai kebijakan dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran perairan di Indonesia, salah satunya adalah dengan menenggelamkan kapal asing *illegal fishing*. Tindakan tegas penenggelaman kapal, kalau dilihat dari aspek hukum dengan cara pengeboman kapal tidaklah bertentangan dengan UNCLOS dikarenakan subjek yang dilindungi oleh Pasal 73 ayat (3) adalah manusianya bukanlah kapalnya, yang mana manusianya dapat diberi denda atau dideportasi tanpa diberikan pidana kurungan, sedangkan kapal yang disita atau bahkan yang ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara itu.

Adapun aturan-aturan yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif terhadap konservasi sumber kekayaan hayati telah diatur dalam pasal 61 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa :⁷³

- (1) Negara pantai wajib menentukan berapa jumlah tangkapan ikan yang dapat diperbolehkan dalam Zona Ekonomi Eksklusifnya.
- (2) Negara pantai, juga harus memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya supaya menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif tidak dibahayakan oleh tindakan-tindakan yang berlebihan. Yang mana Negara pantai dan seluruh organisasi internasional yang berwenang, baik sub-regional, regional maupun global, dapat bekerja sama untuk tujuan yang baik.

⁷³ Pasal 61 UNCLOS 1982

(3) Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang diajukan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global.

(4) Dalam mengambil suatu tindakan, Negara pantai juga harus memperhatikan akibat terhadap hal-hal yang berhubungan atau bergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang reproduksinya dapat sangat terancam.

(5) Adanya keterangan ilmiah yang tersedia, terhadap statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang berkaitan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik subregional, regional maupun global yang dimana perlu peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warga negaranya diperbolehkan menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif.

Selain perlindungan, perlu adanya pemanfaatan atas ikan yang juga diatur dalam Hukum Internasional yaitu dalam Pasal 62 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa :⁷⁴

- (1) Negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 61.
- (2) Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam hal Negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat dibolehkan, maka Negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 4, memberikan kesempatan pada Negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa dengan memperhatikan secara khusus ketentuan pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian dengan Negara berkembang yang disebut di dalamnya.
- (3) Dalam memberikan kesempatan memanfaatkan kepada negara lain memasuki Zona Ekonomi Eksklusifnya berdasarkan ketentuan Pasal ini, Negara pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan, termasuk pentingnya sumber kekayaan hayati di daerah itu bagi perekonomian Negara pantai yang bersangkutan dan kepentingan nasionalnya yang lain, ketentuan pasal 69 dan 70, kebutuhan Negara

⁷⁴ Pasal 62 UNCLOS 1982.

berkembang di sub-regional atau regional itu dalam memanfaatkan sebagian dari surplus dan kebutuhan untuk mengurangi dislokasi ekonomi di negara yang warga negaranya sudah biasa menangkap ikan di zona tersebut atau telah sungguh-sungguh melakukan usaha riset dan identifikasi persediaan jenis ikan.

(4) Warga Negara lain yang menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut :

- a) pemberian izin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang dalam hal Negara pantai yang berkembang, dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bekerjasama dengan industri perikanan;
- b) penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kuota-kuota penangkapan, baik yang bekerjasama dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warga negara suatu Negara selama jangka waktu tertentu;
- c) pengaturan musim dan daerah penangkapan, jenis ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta jenis, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan;

- d) penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap;
- e) rincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;
- f) persyaratan, di bawah penguasaan dan pengawasan Negara pantai, dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan
- g) penempatan peninjau atau trainee di atas kapal tersebut oleh Negara pantai;
- h) penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan Negara pantai;
- i) ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerjasama lainnya;
- j) persyaratan untuk latihan personil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan Negara pantai untuk melakukan riset perikanan;
- k) prosedur penegakan.

(5) Negara pantai harus mengadakan pemberitahuan sebagaimana mestinya mengenai peraturan konservasi dan pengelolaan.

Setelah adanya perlindungan dan pemanfaatan atas sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia, maka perlu kita ketahui juga adanya perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 192 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa “Setiap Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya”. Kewajiban ini kemudian disusul dengan pemberian hak kepada Negara atas pengelolaan sumber daya alamnya di laut. Berikut ini akan penulis uraikan beberapa aspek penting yang diatur di dalam UNCLOS 1982 (Bab XII) terkait mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, antara lain :

(1) Pencemaran Laut

Pendekatan dasar konvensi terhadap pencemaran laut diletakkan dalam Pasal 194- 196. Dalam Pasal 194 menyatakan bahwa negara-negara harus mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun. Dalam mengambil tindakan-tindakan pencegahan, pengurangan dan mengendalikan pencemaran tersebut, setiap negara harus melakukannya dengan sedemikian rupa agar tidak memindahkan kerusakan atau bahaya tersebut, dari suatu daerah ke daerah lain, atau mengubahnya dari suatu jenis pencemaran ke pencemaran lain (Pasal 195). Kemudian Pasal 196 Konvensi ini memberikan kewajiban kepada setiap negara untuk mengambil segala tindakan guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi di bawah yurisdiksi atau

pengawasannya. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan cara mengatur, menilai, dan menganalisa berdasarkan metode ilmiah mengenai resiko atau akibat pencemaran lingkungan laut (Pasal 204).

(2) Kerja sama Global dan Regional

Konvensi ini memberikan kewajiban kepada setiap negara untuk melakukan kerjasama baik regional maupun global guna melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya, kewajiban tersebut diletakkan pada Pasal 197-201 UNCLOS 1982. Kerja sama regional dan global tersebut dapat berupa kerja sama dalam pemberitahuan adanya pencemaran laut, penanggulangan bersama bahaya atas terjadinya pencemaran laut, pembentukan penanggulangan darurat (*contingency plans against pollution*), kajian, riset, pertukaran informasi dan data serta membuat kriteria ilmiah (*scientific criteria*) untuk mengatur prosedur dan praktik bagi pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 198-201 UNCLOS 1982.

(3) Bantuan Teknis

UNCLOS 1982 menentukan bahwa negara-negara maju memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan secara teknis kepada negara berkembang dalam rangka perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan tenaga teknis dan ilmiah, partisipasi dalam program-program internasional, bantuan peralatan, pelatihan pembuatan peralatan-peralatan yang diperlukan,

dan pengembangan riset, monitoring, pendidikan, dan program-program lainnya (Pasal 202). Untuk tujuan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut, negara-negara berkembang harus diberikan perlakuan khusus oleh organisasi-organisasi internasional dalam alokasi dana dan bantuan teknis beserta pemanfaatannya (Pasal 203).

(4) Perundang-undangan Nasional dan Penegakan Hukumnya

Konvensi ini mengatur mengenai kewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari segala sumber, yaitu sumber dari darat, kegiatan-kegiatan di bawah yurisdiksi negara, kendaraan air, dumping, dan udara/atmosfer. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 207-212. Pembuatan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang diwajibkan oleh UNCLOS 1982 tersebut harus diikuti dengan penegakan hukumnya. Penegakan hukum tersebut harus dilakukan oleh negara-negara bendera, negara pelabuhan, dan negara pantai. Sebagaimana diatur dalam Pasal 213-222 UNCLOS 1982. Penegakan hukum oleh negara pelabuhan, negara bendera, dan negara pantai harus diikuti dengan tindakan pengamanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 223-233 UNCLOS 1982. Pengamanan tersebut berupa fasilitas dalam hal penuntutan. Misalnya, pengadilan yang berwenang, perlengkapan armada penangkapan kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran seperti kapal perang/militer dengan

sumber daya manusia yang memadai. Tetapi tindakan pengamanan ini, tidak boleh mengganggu keselamatan pelayaran.

(5) Tanggung Jawab Dan Kewajiban Ganti Rugi

Dalam Pasal 235 konvensi ini menegaskan bahwa setiap negara bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban internasional yang menyangkut perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Karena itu, setiap negara harus menjamin tersedianya upaya dalam sistem perundang-undangannya mengenai cara memperoleh ganti rugi yang segera dan memadai yang berkenaan dengan kerusakan yang disebabkan oleh orang perorangan atau badan hukum yang berada di bawah yurisdiksinya. Untuk menjamin hal tersebut, maka setiap negara harus bekerjasama dalam mengimplementasikan hukum internasional yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi untuk kompensasi atas kerugian akibat pencemaran lingkungan laut, dan juga prosedur pembayarannya.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa Undang-undang Perikanan mempunyai 3 mekanisme dalam melakukan penenggelaman kapal, yaitu :

1. Penenggelaman langsung di laut berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Penenggelaman terhadap kapal pencuri ikan yang masih dalam proses pengadilan dengan meminta persetujuan Ketua Pengadilan.
3. Penenggelaman kapal pencuri ikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Karena menurut penulis, ketiga mekanisme tersebut memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-K/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*), Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, sehingga adanya aturan-aturan tersebut maka Indonesia dapat mencegah dan mengurangi adanya *illegal fishing* di perairan Indonesia.

